



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 60 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA

RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 840/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 9 Desember 2013, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah., Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disingkat RSKMM, adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesenatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/pengjamin pemakai jasa pelayanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan serta dengan mempertimbangkan daya.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
9. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi pelayanan administrasi, pelayanan laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan atau penelitian.

## Pasal 2

Pengaturan pola tarif BLUD RSKMM meliputi, kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLUD RSKMM.

## BAB II

### KEBIJAKAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pasien atau penerima pelayanan atas penyelenggaraan pelayanan di RSKMM.
- (3) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

## BAB III

### PENERAPAN TARIF

#### Ragian Kesatu

##### Kegiatan Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan di BLUD RSKMM terdiri atas tarif pelayanan kelas III, kelas II, kelas I, VIP dan VVIP.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan dan kamar operasi.
- (7) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

- (8) Tarif Pelayanan Kesehatan RSKMM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Tarif pelayanan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. visite dan konsultasi;
  - c. tindakan medis operatif.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal yang meliputi :
  - a. tindakan medis operasi kecil;
  - b. tindakan medis operasi sedang;
  - c. tindakan medis operasi besar; dan
  - d. tindakan medis operasi khusus.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan penunjang sederhana;
  - b. pemeriksaan penunjang sedang;
  - c. pemeriksaan penunjang canggih;
  - d. pemeriksaan laboratorium sederhana;
  - e. pelayanan Farmasi;
  - f. pelayanan Optik.

Bagian Kedua  
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan, ruang, parkir dan kerjasama operasional.

BAB IV  
KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSKMM atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.

- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi seluruh jasa tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

## BAB V

### POLA PERHITUNGAN TARIF

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif pelayanan RSKMM
- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

#### Bagian Kedua

##### Rawat Jalan

##### Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi :
- a. jasa sarana umum;
  - b. jasa sarana tindakan medis;
  - c. jasa sarana penunjang medis; dan
  - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

#### Bagian Ketiga

##### Rawat Inap

##### Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas :
- a. rawat siang hari (*day care*);
  - b. rawat sehari (*one day care*);
  - c. perawatan di kamar operasi; dan
  - d. perawatan di kamar tindakan lainnya.

- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.

#### Pasal 12

Jenis pelayanan rawat inap meliputi :

- a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
- b. jasa sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
- c. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
- d. jasa sarana akomodasi kamar operasi;
- e. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
- f. jasa sarana tindakan medis;
- g. jasa sarana penunjang medis; dan

h. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

#### Pasal 13

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

### Bagian Keempat

#### Rawat Darurat

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
- a. jasa sarana umum;
  - b. jasa sarana tindakan medis;
  - c. jasa sarana penunjang medis; dan
  - d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

BAB VI  
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap Badan dan/atau perorangan yang mendapatkan pelayanan pendidikan, pelatihan dan/atau menggunakan fasilitas RSKMM dikenakan biaya jasa pelayanan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD RSKMM

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD RSKMM berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.

Pasal 17

Pendapatan BLUD RSKMM dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSKMM sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 18

Tata Cara pengelolaan seluruh pendapatan BLUD RSKMM meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD RSKMM digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSKMM yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut :

- a. biaya pegawai sebesar 42 % (empat puluh dua persen); dan
  - b. biaya operasional dan biaya investasi sebesar 58 % (lima puluh delapan persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLUD RSKMM Non Pegawai Negeri Sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2014  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 60

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 60 TAHUN 2014**  
**TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA**  
**RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN.**

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 3 (RUPIAH)			KELAS 1 (RUPIAH)			VIP (RUPIAH)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ADMINISTRASI	-	5.000	5.000	-	7.500	7.500	-	10.000	10.000
II	TARIF UGD									
1	Administrasi	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
2	Pemeriksaan Dokter Jaga	-	7.500	7.500	-	7.500	7.500	-	7.500	7.500
3	Konsul Dokter Spesialis	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
4	Tindakan Perawatan	-	7.500	7.500	-	7.500	7.500	-	7.500	7.500
III	PEMERIKSAAN									
1	Refraksi	-	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000	5.000
2	Spesialistik	-	7.500	7.500	-	40.000	40.000	-	60.000	60.000
3	Istihara / Kier Kesehatan Mata	10.000	15.000	25.000	12.000	15.000	30.000	16.000	24.000	40.000
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG									
<b>Pemeriksaan Sedderhana</b>										
1	Retinometri	2.500	7.500	10.000	8.000	12.000	20.000	12.000	18.000	30.000
2	Spekular Mikroskop	12.500	37.500	50.000	28.000	42.000	70.000	32.000	48.000	80.000
<b>Pemeriksaan Sedang</b>										
1	Streak Retinoskopi	4.000	6.000	10.000	12.000	18.000	30.000	16.000	24.000	40.000
2	Ophthalmoskopi	4.000	6.000	10.000	10.000	15.000	25.000	12.000	18.000	30.000
3	Opthalmoskopi Indirect	10.000	30.000	40.000	14.000	21.000	35.000	16.000	24.000	40.000
4	Keratometri	4.000	6.000	10.000	12.000	18.000	30.000	16.000	24.000	40.000
5	Ocuscan	30.000	20.000	50.000	24.000	35.000	60.000	28.000	42.000	70.000
6	Ultra Scan	31.250	93.750	125.000	60.000	9.000	150.000	64.000	96.000	160.000
7	Tonometer Non Kontak	10.000	15.000	25.000	20.000	30.000	50.000	24.000	36.000	60.000
8	Kampi Metri	25.000	50.000	75.000	40.000	6.000	100.000	48.000	72.000	120.000
9	EKG (Elektro Kardio Gram)	20.000	30.000	50.000	28.000	4.000	70.000	34.000	51.000	85.000
<b>Pemeriksaan Canggih</b>										
1	FFA (Foto Fundus Angiografi)	118.750	356.250	475.000	212.000	3.8.000	530.000	220.000	330.000	550.000
2	OCT (Ocular Computeraise Tomografi)	100.000	150.000	250.000	110.000	14.000	275.000	120.000	180.000	300.000
3	Foto Fundus	25.000	50.000	75.000	36.000	5.000	90.000	48.000	72.000	120.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 3 (RUPIAH)		KELAS 2 (RUPIAH)		KELAS 1 (RUPIAH)		VIP (RUPIAH)					
		JASA SARANA	PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	PELAYANAN	JASA SARANA	PELAYANAN	JUMLAH			
<b>V PEMERIKSAAN LAB SEDERHANA</b>													
1	Darah Ruttin	24.000	6.000	30.000	30.000	10.000	40.000	35.000	15.000	50.000	40.000	20.000	60.000
2	Haemoglobin	6.000	4.000	10.000	8.000	7.000	15.000	10.000	29.000	12.000	11.000	23.000	
3	LED	4.000	4.000	8.000	5.000	4.000	9.000	7.000	13.000	8.000	8.000	16.000	
4	Waktu Perdarahan (BT)	2.000	5.000	7.000	4.000	7.000	11.000	6.000	9.000	15.000	8.000	11.000	19.000
5	Waktu Pembekuan (CT)	4.000	4.000	8.000	6.000	7.000	13.000	8.000	9.000	17.000	10.000	11.000	21.000
6	Waktu Protrombin (PT)	40.000	5.000	45.000	40.000	5.000	45.000	4.000	5.000	9.000	40.000	5.000	45.000
7	aPTT	30.000	5.000	35.000	30.000	5.000	35.000	5.000	30.000	35.000	30.000	5.000	35.000
8	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000	4.000	6.000	10.000	5.000	6.000	11.000	5.000	6.000	11.000
9	Urine Lengkap	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	11.000	5.000	7.000	12.000	7.000	10.000	17.000
10	Widal	20.000	5.000	25.000	22.000	7.000	24.000	9.000	28.000	21.000	11.000	32.000	
11	HBsAg (Rapid Test)	15.000	5.000	20.000	17.000	7.000	29.000	9.000	33.000	26.000	11.000	37.000	
12	Anti HBs (Rapid Test)	20.000	5.000	25.000	22.000	7.000	14.000	9.000	18.000	11.000	11.000	22.000	
13	Gram	5.000	5.000	10.000	7.000	7.000	14.000	9.000	18.000	11.000	11.000	22.000	
14	Jamur	5.000	5.000	10.000	7.000	7.000	14.000	9.000	18.000	11.000	11.000	22.000	
15	Glukosa	9.000	6.000	15.000	11.000	7.000	18.000	13.000	9.000	22.000	15.000	11.000	26.000
16	BSN/BSPP	18.000	7.000	25.000	20.000	7.000	27.000	22.000	9.000	31.000	24.000	11.000	35.000
17	HBA1c	125.000	5.000	130.000	127.000	7.000	134.000	129.000	9.000	138.000	131.000	11.000	142.000
18	Triglycerid	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
19	Cholesterol	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
20	HDL Cholesterol	15.000	5.000	20.000	17.000	7.000	24.000	19.000	9.000	28.000	21.000	11.000	32.000
21	Ureum	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
22	Creatinin	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
23	Asam Urat	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
24	Bilirubin Total	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
25	Bilirubin Direk	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
26	Bilirubin Indrek	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
27	SGOT	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
28	SGPT	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
29	GGT	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
30	Alkaline Phosphatase	12.000	4.000	16.000	14.000	7.000	21.000	16.000	9.000	25.000	18.000	11.000	29.000
31	Total Protein	10.000	4.000	14.000	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000
32	Albumin	10.000	4.000	14.000	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000
33	Globulin	10.000	4.000	14.000	12.000	7.000	19.000	14.000	9.000	23.000	16.000	11.000	27.000
34	CK	30.000	5.000	35.000	32.000	7.000	39.000	34.000	9.000	43.000	36.000	11.000	47.000

NO	JENIS PELAVANAN	KELAS 3 (RUPIAH)			ELAS 2 (RUPIAH)			KELAS 1 (RUPIAH)			VIP (RUPIAH)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
VI	<b>OPERASI KECIL (SATU MATA)</b>												
1	Hordeolum	21.250	63.750	85.000	72.000	08.000	180.000	92.000	138.000	230.000	112.000	168.000	280.000
2	Benda Asing - Conjungtiva - Cornea					39.000	65.000	32.000	48.000	80.000	40.000	60.000	100.000
3	Lithiasis	12.500	37.500	50.000	26.000	50.000	100.000	60.000	90.000	150.000	80.000	120.000	200.000
4	Intubasi Ductus Naso	12.500	37.500	50.000	40.000	57.000	95.000	48.000	72.000	120.000	80.000	120.000	200.000
5	Irigasi Bola Mata	6.250	18.750	25.000	24.000	36.000	80.000	44.000	66.000	100.000	60.000	90.000	150.000
6	Epilasi	25.000	50.000	32.000	36.000	60.000	28.000	42.000	70.000	32.000	48.000	80.000	140.000
7	Suntikan Sub Konjungtiva	12.500	37.500	50.000	28.000	33.000	55.000	26.000	39.000	65.000	30.000	45.000	75.000
8	Angkat Jahitan	12.500	37.500	50.000	22.000	64.000	85.000	21.000	64.000	85.000	21.000	64.000	85.000
9	Granuloma	21.250	63.750	85.000	21.000	64.000	85.000	21.000	64.000	85.000	21.000	64.000	85.000
10	Kalazion	21.250	63.750	85.000	21.000	64.000	85.000	21.000	64.000	85.000	21.000	64.000	85.000
11	Incisi Milia	12.500	37.500	50.000	12.500	37.500	60.000	12.500	37.500	60.000	12.500	37.500	60.000
VII	<b>OPERASI SEDANG (SATU MATA)</b>					250.000	330.000	90.000	270.000	360.000	97.500	292.500	390.000
1	Pterygium dengan Bascklera	75.000	225.000	300.000	80.000	150.000	670.000	240.000	495.000	735.000	280.000	520.000	800.000
2	Pterygium dengan Graft	200.000	412.500	612.500	220.000	206.000	275.000	75.000	225.000	300.000	82.000	243.000	325.000
3	Robekan Palpebra < 2 cm	62.500	187.500	250.000	69.000	247.500	330.000	90.000	270.000	360.000	97.500	292.500	390.000
4	Robekan Konjungtiva (jahitan konjungtiva)	75.000	225.000	300.000	82.500	360.000	600.000	280.000	420.000	700.000	320.000	480.000	800.000
5	Tarsorapi	125.000	375.000	500.000	240.000	495.000	660.000	180.000	540.000	720.000	195.000	585.000	780.000
6	Xanthalesma	150.000	450.000	600.000	165.000	82.000	110.000	30.000	90.000	120.000	32.500	97.500	130.000
7	Keraktektomi	25.000	75.000	100.000	28.000	450.000	930.000	525.000	495.000	1.020.000	570.000	530.000	1.100.000
8	Graft Amnion	437.500	412.500	850.000	480.000	570.000	765.000	210.000	630.000	840.000	230.000	680.000	910.000
9	Kanthotomi	175.000	525.000	700.000	195.000	570.000	765.000	210.000	630.000	840.000	230.000	680.000	910.000
10	Flap Konjungtiva	175.000	525.000	700.000	195.000	325.000	1.100.000	300.000	900.000	1.200.000	325.000	975.000	1.300.000
11	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo	250.000	750.000	1.000.000	275.000	300.000	1.300.000	1.000.000	350.000	1.350.000	1.000.000	400.000	1.400.000
12	Injeksi Intra Vitreal (Avastine)	1.000.000	250.000	1.250.000	1.000.000	300.000	1.300.000	1.000.000	350.000	1.350.000	1.000.000	400.000	1.400.000
13	Kriodiatremi	175.000	525.000	700.000	190.000	454.000	605.000	165.000	495.000	660.000	180.000	535.000	715.000
14	Reposisi Iris Prolap	137.500	412.500	550.000	151.000	577.000	770.000	210.000	630.000	840.000	220.000	680.000	900.000
15	Vitrektomi anterior	175.000	525.000	700.000	193.000	155.000	1.540.000	420.000	1.260.000	1.680.000	455.000	1.365.000	1.820.000
16	Vitrektomi Prosterior	350.000	1.050.000	1.400.000	385.000	62.000	83.000	22.000	68.000	90.000	25.000	73.000	98.000
17	Latihan Fusi dengan Synoptophore	18.750	56.250	75.000	21.000	66.000	88.000	24.000	72.000	96.000	26.000	78.000	104.000
18	Kerokan dan Debridement kornea	20.000	60.000	80.000	22.000	62.000	83.000	21.000	62.000	83.000	22.500	67.500	90.000
19	CAM Vision Stimulator	18.750	56.250	75.000	21.000	62.000	83.000	22.500	67.500	90.000	25.000	73.000	98.000
20	Probing (untuk Therapeutic)	18.750	56.250	75.000	21.000	58.000	77.000	21.000	63.000	84.000	23.000	69.000	92.000
21	Fitting Lensa Kontak	17.500	52.500	70.000	19.000	54.000	72.000	20.000	60.000	80.000	22.000	64.000	86.000
22	Training Low Vision	16.250	48.750	65.000	18.000	50.000	85.000	40.000	55.000	950.000	450.000	650.000	1.100.000
23	Revisi Bleb	300.000	450.000	750.000	350.000	480.000	800.000	400.000	500.000	900.000	500.000	750.000	1.250.000
24	Training Low Vision	200.000	400.000	600.000	320.000	480.000	800.000	400.000	600.000	1.000.000	500.000	750.000	1.250.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 3 (RUPIAH)			KELAS 1 (RUPIAH)			VIP (RUPIAH)		
		JASA SARAWA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>VIII OPERASI BESAR</b>										
1	Evirerasi/ Enukleasi	625.000	1.875.000	2.500.000	1.240.000	1.860.00	10	3.100.000	1.480.000	2.220.000
2	Yag Laser	150.000	200.000	350.000	200.000	300.00	10	500.000	240.000	360.000
3	ECCE / ICCE	375.000	1.125.000	1.500.000	410.000	1.200.00	10	1.610.000	450.000	1.350.000
4	ECCE + IOL	600.000	1.150.000	1.750.000	650.000	1.500.00	10	2.150.000	750.000	1.700.000
5	Trabekulektomi	450.000	1.000.000	1.450.000	600.000	1.100.00	10	700.000	1.200.000	1.900.000
6	ECCE/ICCE + Trabekulektomi	662.500	1.987.500	2.650.000	750.000	2.100.00	10	2.850.000	800.000	2.400.000
7	Robekan Korneosklera	62.500	187.500	250.000	600.000	900.00	10	1.500.000	650.000	1.000.000
8	Parasintesa	87.500	262.500	350.000	150.000	350.00	10	500.000	450.000	750.000
9	Phaco + IOL	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.300.000	2.500.00	10	5.800.000	3.600.000	3.000.000
10	IOL Sekunder PC. Fiksasi selera	600.000	1.150.000	1.750.000	660.000	1.700.00	10	2.360.000	720.000	1.900.000
11	Sics (Small Incisi – Cataray Surgery + IOL)	800.000	1.350.000	2.150.000	880.000	1.700.00	10	2.580.000	960.000	1.900.000
12	ECCE + IOL + Trabekulektomi	725.000	2.175.000	2.900.000	790.000	2.400.00	10	3.190.000	870.000	2.610.000
13	Iridektomi	100.000	300.000	400.000	110.000	330.00	10	440.000	120.000	360.000
14	Iridotomi	100.000	300.000	400.000	240.000	360.00	10	600.000	320.000	480.000
15	Laser Glaucoma	150.000	500.000	650.000	170.000	600.00	10	770.000	200.000	750.000
16	Laser Retina Sederhana	90.000	270.000	360.000	220.000	700.00	10	920.000	250.000	800.000
17	Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi)	112.500	337.500	450.000	250.000	800.00	10	1.050.000	300.000	1.000.000
18	Undermine Simblepharon	375.000	1.125.000	1.500.000	410.000	1.240.00	10	1.650.000	450.000	1.350.000
19	Repair Ptosis	375.000	1.125.000	1.500.000	410.000	1.240.00	10	1.650.000	450.000	1.350.000
20	DCR (Daktrio Systotomi Cysto Rhinostomij) & Anestesi Umum	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.100.000	1.650.00	10	2.750.000	1.200.000	1.800.000
21	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	200.000	600.000	800.000	220.000	660.00	10	880.000	240.000	720.000
22	Jahitan Kornea (dengan Perporasi)	625.000	1.875.000	2.500.000	690.000	2.065.00	10	2.755.000	750.000	2.250.000
23	Jahitan Sclera (< 0,5 cm)	200.000	600.000	800.000	220.000	660.00	10	880.000	240.000	720.000
24	Jahitan Sclera (> 0,5 cm)	375.000	1.125.000	1.500.000	410.000	1.240.00	10	1.650.000	450.000	1.350.000
25	Extirvasi Tumor Orbita melalui Anterior	375.000	1.125.000	1.500.000	410.000	1.240.00	10	1.650.000	450.000	1.350.000
26	Extirvasi Tumor Jinak Palpebra yang luas	325.000	975.000	1.300.000	360.000	1.070.00	10	1.430.000	380.000	1.200.000



NO	JENIS PELAYANAN	KELAS 3 (RUPIAH)			KELAS 2 (RUPIAH)			KELAS 1 (RUPIAH)			VIP (RUPIAH)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
X	RAWAT INAP / HARI												
1	Kelas VIP	160.000	240.000	400.000									
2	Kelas VIP	220.500	129.500	350.000									
3	Kelas I	140.000	85.000	225.000									
4	Kelas II	95.000	55.000	150.000									
5	Kelas III	35.000	20.000	55.000									
XI	BIAYA PEMBUATAN KACA MATA				0	140.000	60.000	100.000	160.000	100.000	175.000	275.000	
1	Apakia	25.000	75.000	100.000	50.000	90.000	100.000	40.000	80.000	120.000	100.000	200.000	
2	Miopia	22.500	67.500	90.000	30.000	70.000	100.000	40.000	80.000	120.000	100.000	200.000	
3	Hipermetropia	18.750	56.250	75.000	30.000	70.000	80.000	25.000	75.000	100.000	40.000	100.000	140.000
4	Presbiopia	15.000	45.000	60.000	20.000	60.00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	-	1.200.000	
XII	SEWA KAMAR OPERASI				1.000.000	1.000.000	-	450.000	450.000	-	500.000	500.000	
XIII	ANASTESI UMUM	-	450.000	450.000	-	450.000	125.000	-	150.000	150.000	-	600.000	600.000
XIV	JASA DOKTER KONSULTAN	-	100.000	100.000	-	125.000	40.000	-	60.000	60.000	-	200.000	200.000
XV	JASA DOKTER SPESIALIS	-	25.000	25000	-	40.00	-	-	-	-	100.000	100.000	

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 60 TAHUN 2014  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH  
 SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI  
 SUMATERA SELATAN

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA  
 MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Pelayanan Jasa Sarana dan Prasarana

No Urut	Jenis	Besarnya Retribusi	Keterangan
I	PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH		
1	Auditorium (AC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siang Hari (08.00 – 15.00)</li> <li>- Malam hari (16.00 – 23.00)</li> </ul>	Rp. 1.500.000/hari Rp. 2.500.000/hari	Ruang & kursi Ruang & kursi
2	Kelas belajar / kelas diskusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Full AC</li> </ul>	Rp. 350.000	Ruang & kursi
II	SWASTA		
1	Auditorium (AC) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siang Hari (08.00 – 15.00)</li> <li>- Malam hari (16.00 – 23.00)</li> </ul>	Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000	Ruang & kursi
2	Kelas belajar / kelas diskusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- AC</li> </ul>	Rp. 400.000	
III	Kantin	Rp. 1.000.000/bulan	
IV	Parkir <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil</li> <li>b. Motor</li> </ul>	Rp. 2.000 Rp. 1.000	

II. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

No Urut	Jenis	BESARAN TARIF			Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Pendidikan dan Pelatihan				
	1. Praktek / Orientasi				
	a. Praktek per org/hari	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000	
	b. Praktek per org/minggu	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	
	2. Magang				
	a. Magang per org/minggu	Rp. 14.000	Rp. 21.000	Rp. 35.000	
	b. Magang per org/bulan	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000	
	3. Penelitian				
	a. Penelitian (per kegiatan)	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000	
	b. Penelitian (per kegiatan)				
	• Kesehatan	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000	Per orang
	• Non Kesehatan	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000	
	4. Studi Banding	Rp. 250.000			

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN